



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : ..../Pdt.G/2011/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ; - - - - -

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** - - - - -

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; - - - - -

Pengadilan Agama  
tersebut; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; - - - - -

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan; - - - - -



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 8 April 2011 dengan register perkara Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 1985 Masehi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.01/3/PW.01/84/2011 tanggal 5 April 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage Kabupaten Poso;- -----

---

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 26 tahun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Anak I laki-laki umur 24 tahun, Anak II laki-laki umur 19 tahun, Anak III laki-laki umur 17 tahun, Anak IV laki-laki umur 11 tahun, Anak V perempuan umur 6 tahun. Kesemua anak sekarang berada di Kota Poso dan masih di bawah tanggungan asuhan Pemohon dan Termohon;- -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon



harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokkan / pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;- -----

4. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon didapat lagi teleponan dan sms-an dengan lelaki lain dengan kata-kata yang tidak pantas untuk seorang ibu rumah tangga pada tanggal 24 Maret 2011, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang sudah berlangsung 19 hari lamanya Pemohon hidup berpisah ranjang dengan Termohon;- -----

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi, menasihati Termohon agar tidak lagi berhubungan dengan lelaki lain dengan telepon, namun tidak berhasil;- -----

6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga



dengan Termohon, untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;- -

7. Bahwa persoalan perselisihan rumah tangga ini telah pernah disidangkan tahun 2009 akan tetapi ditarik kembali dengan harapan rumah tangga ini akan berubah baik, harmonis kembali;- - - - -

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut;- - - - -

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- - - - -

**PRIMER** :- - - - -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- - - - -

---

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;- - - - -



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;- -----

**SUBSIDER** :-----

-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha menasihati kedua pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kedua pihak berperkara telah menjalani tahap persidangan jawab menjawab. Namun pada persidangan selanjutnya, Pemohon pada hari itu juga di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dinyatakan telah selesai. Dan atas pencabutan tersebut, Termohon menerima serta tidak keberatan;- -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;- -----



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara di setiap persidangan dan dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **Drs. H. Patte, S.H., M.H.** sebagaimana dikehendaki dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 19 Mei 2011, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai serta Termohon menerima dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara



dengan persetujuan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum. Oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 94/Pdt.G/2011/PA.Pso. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 8 April 2011 dinyatakan selesai;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso. telah selesai karena dicabut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Lima Belas** bulan **Jumadilakhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriah**, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua Majelis; M. TOYEB, S.Ag. dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

S.HI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA,

PANITERA PENGGANTI

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hj. NURHAYATI A, BA.  
Dr s. H. HAKI MUDDIN

**Perincian Biaya :**

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK :   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan :   | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi :     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai :     | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 191.000,-**  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)